



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir (umur) Xxxxxxxxxxxx, 20 Februari 1975 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat Kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir (umur) Xxxxxxxxxxxx 16 Agustus 1975 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November uli 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk. pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 04 April 1998 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Poso (sekarang Morowali Utara) sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Korolaki dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxxxxxxxx;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak bernama :
 - 3.1 Anak pertama, umur 19 tahun;
 - 3.2 Anak kedua, umur 17 tahun;
 - 3.3 Anak ketiga, umur 14 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 1. Tergugat mejalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 2. Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta sejak saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - 5.4 Bahwa akibat perselisihan dan Pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun yakni sejak tahun 2017 sampai sekarang dan Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

2 | Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);'
3. Memberikan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Syarif, S.HI (Hakim pada Pengadilan Agama Bungku) dan menurut laporan mediator tertanggal 10 Desember 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Posita 1 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 04 April 1998;
- Posita 2 bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Desa Korolaki dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX;

- Posita 3 bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
- Posita 4 bahwa benar 3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Posita poin 5.1 bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2019, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar;
- Posita poin 5.2 bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar terhadap Penggugat;
- Posita poin 5.3 bahwa tidak benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 dan tidak benar sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak benar pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta tidak benar sejak saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Posita poin 5.4 bahwa tidak benar akibat perselisihan dan Pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan tidak benar Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;
- Posita poin 6 bahwa tidak benar pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatan semula dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap dengan jawaban semula dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat

4 | Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Poso, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim di beri tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi I: **Saksi pertama**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik, awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II. **Saksi kedua**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Morowali Utara yang merupakan tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik, awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;

6 | Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerimanya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa seorang saksi sebagai berikut:

1. Basrun L bin Aderius Lagonda, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kopololaki, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali Utara yang merupakan kakak kandung Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik, awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal saksi berjarak sekitar 21 (dua puluh satu) kilometer dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Namun pada tahun 2018, saksi berupaya agar Penggugat dan Tergugat tidak berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berupaya untuk bertemu dengan pihak keluarga Penggugat dengan bantuan kepala desa dan salah seorang anak Penggugat dan Tergugat, namun upaya saksi untuk bertemu pihak keluarga Penggugat tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerimanya, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyerahkan keputusan kepada Pengadilan Agama Bungku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Morowali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

8 | Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah perceraian dengan dalil-dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat mejalin hubungan asmara dengan wanita lain serta Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta sejak saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan akibat perselisihan dan Pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun yakni sejak tahun 2017 sampai sekarang dan Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Tergugat mengakui sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah posita 1 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 04 April 1998, Posita 2 bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Korolaki dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX, Posita 3 bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dan Posita 4 bahwa benar 3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah Posita poin 5.1 bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2019, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar, Posita poin 5.2 bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar terhadap Penggugat, Posita poin 5.3 bahwa tidak benar Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 dan tidak benar sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak benar pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta tidak benar sejak saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Posita poin 5.4 bahwa tidak benar akibat perselisihan dan Pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2

10 | Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sampai sekarang dan tidak benar Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat, Posita poin 6 bahwa tidak benar pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Tergugat, maka sesuai Pasal 283 R.Bg kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebankan wajib bukti secara proporsional menurut hukum pembuktian dengan meletakkan beban pembuktian secara berimbang dengan acuan, bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat pula wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga dengan demikian, perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1998 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 April 1998 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di

12 | Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengetahui tentang adanya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat dan sejak tahun 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti, Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan untuk itu Tergugat mengajukan alat bukti berupa seorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Tergugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan

13 | Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi di muka persidangan oleh karenanya berdasarkan Pasal 306 R.Bg yang mengatur tentang keterangan satu orang saksi tanpa didukung oleh alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*), maka dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak satu pun dalil bantahan Tergugat yang terbukti mengingatk keterangan saksi yang diajukan Tergugat di muka persidangan sama sekali tidak mendukung dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya, maka Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil bantahannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat ditolak, maka dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 April 1998 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat seringkali berperilaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat

14 | Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa setiap kali persidangan, Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin meningkat dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Dengan demikian, patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan perginya Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 hingga sekarang, maka perselisihan tersebut justru semakin menunjukkan peningkatan karena persoalan yang terjadi tidak menemukan solusi yang berarti meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang adalah merupakan rangkaian dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tetap berkeinginan untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat, namun sebaliknya Penggugat justru memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan perceraian dan secara tegas telah menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Keengganan Penggugat tersebut yang selanjutnya menyebabkan upaya damai yang telah dilakukan secara maksimal oleh pihak keluarga dan Hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab

15 | Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan secara hukum tidak dapat memaksakan salah satu pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebab hanya akan menimbulkan hal yang negatif bagi pihak berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang disebabkan adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka hak dan kewajiban di antara suami dan isteri harus dilaksanakan dengan seimbang, keduanya harus menyadari tanggung jawabnya masing-masing, jika hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka perselisihan dan pertengkaran lambat laun akan terjadi, dan bilamana rumah tangga sudah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hilangnya kepedulian satu sama lain, maka tidak layak perkawinan itu dipertahankan, mempertahankannya hanya akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud

16 | Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nasrun Lagonda bin Aderius L**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Jafar M. Naser, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Sukirah, S.Ag. Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

17 | Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Panitera,

Ttd

Hj. Sukirah, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.